



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HIRNADI Alias ICUN Bin JADERI**;
2. Tempat lahir : Baru Manggis;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baru RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HIRNADI Als ICUN Bin (Alm) JADERI** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebagai subjek hukum

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn



bersalah telah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIRNADI Als ICUN Bin (Alm) JADERI** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebagai subjek hukum dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 15,3 cm, lebar besi 2,2 cm dan panjang keseluruhan 24 cm lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-34/KANDA/Eku/08/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **HIRNADI Als ICUN Bin (Am) JADERI** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Desa Jembatan Merah Rt.004 Rw.002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir Sungai Amandit (Banyu Landas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa ketika saksi AHMAD KHUSAIRI dan saksi HARRY SETIAWAN melaksanakan dinas siang di Polsek Padang Batung mendapatkan informasi dari warga desa Jembatan Merah Rt.004 Rw.002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang terdapat sekelompok orang sedang minum minuman beralkohol ditepi Sungai Amandit objek wisata Banyu Landas, setelah itu para saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan ditempat tersebut para saksi menangkap terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 15,3 cm, lebar besi 2,2 cm dan panjang keseluruhan 24 cm lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam jatuh didekat kaki sebelah kiri terdakwa yang sebelumnya disimpan dipinggang sebelah kiri, kemudian para saksi menanyakan kepemilikan dari senjata penikam penusuk tersebut lalu terdakwa mengakui kalau senjata penikam penusuk adalah milik teman terdakwa, saat itu juga para saksi mengamankan senjata penikam penusuk, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari senjata penikam penusuk lalu terdakwa menjelaskan kalau terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut. Maksud terdakwa membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Padang Batung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AKHMAD KHUSAIRI Bin KADERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Jembatan Merah RT 004 RW 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir Sungai Amandit (Banyu Landas) karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan dari Polsek Padang Batung sedang melaksanakan dinas siang di kantor Polsek Padang Batung, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi dipanggil oleh Saksi HARRY SETIAWAN untuk membantu mengamankan sekelompok orang yang sedang mabuk-mabukan di obyek wisata Banyu Landas, selanjutnya Saksi dan Saksi HARRY SETIAWAN langsung berangkat mendatangi lokasi kejadian di Jalan Jembatan Merah RT 004 RW 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir Sungai Amandit (Banyu Landas);
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Saksi dan rekan mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau yang jatuh didekat kaki kiri Terdakwa, dan setelah melakukan interogasi, Saksi dan rekan akhirnya mengamankan Terdakwa dan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut sebelumnya ada di pinggang Terdakwa, namun terjatuh saat Terdakwa duduk;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 15,3 centimeter, lebar besi 2,2 centimeter dan panjang keseluruhan 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik teman Terdakwa yang saat itu sedang mandi di sungai dan Terdakwa kemudian membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk mengamankannya;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka hanya senjata tajam biasa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada dasarnya membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi;

2. Saksi **HARRY SETIAWAN Bin ROBBY SORONGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Jembatan Merah RT 004 RW 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir Sungai Amandit (Banyu Landas) karena kedatangan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan dari Polsek Padang Batung sedang melaksanakan dinas siang di kantor Polsek Padang Batung, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi dipanggil oleh Saksi HARRY SETIAWAN untuk membantu mengamankan sekelompok orang yang sedang mabuk-mabukan di obyek wisata Banyu Landas, selanjutnya Saksi dan Saksi HARRY SETIAWAN langsung berangkat mendatangi lokasi kejadian di Jalan Jembatan Merah RT 004 RW 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir Sungai Amandit (Banyu Landas);
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Saksi dan rekan mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau yang jatuh didekat kaki kiri Terdakwa, dan setelah melakukan interogasi, Saksi dan rekan akhirnya mengamankan Terdakwa dan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut sebelumnya ada di pinggang Terdakwa, namun terjatuh saat Terdakwa duduk;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 15,3 centimeter, lebar besi 2,2 centimeter dan panjang keseluruhan 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik teman Terdakwa yang saat itu sedang mandi di sungai dan Terdakwa kemudian membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk mengamankannya;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka hanya senjata tajam biasa;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada dasarnya membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Jembatan Merah RT 004 RW 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir Sungai Amandit (Banyu Landas), Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Saksi AKHMAD KHUSAIRI dan Saksi HARRY SETIAWAN karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa berjalan-jalan menikmati obyek wisata Banyu Landas sambil minum minuman beralkohol, lalu ketika teman Terdakwa akan mandi di sungai, Terdakwa menawarkan untuk mengamankan senjata tajam milik teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa kemudian menyimpan senjata tajam tersebut dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, datang petugas kepolisian dan ada yang mendekati Terdakwa dan melihat senjata tajam yang ada didekat kaki Terdakwa yang terjatuh sebelumnya, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Padang Batung;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 15,3 centimeter, lebar besi 2,2 centimeter dan panjang keseluruhan 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik teman Terdakwa yang saat itu sedang mandi di sungai dan Terdakwa kemudian membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk mengamankannya;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka hanya senjata tajam biasa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 15,3 cm, lebar besi 2,2 cm dan panjang keseluruhan 24 cm lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Jembatan Merah RT 004 RW 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir Sungai Amandit (Banyu Landas), Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Saksi AKHMAD KHUSAIRI dan Saksi HARRY SETIAWAN karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa berjalan-jalan menikmati obyek wisata Banyu Landas sambil minum minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, datang petugas kepolisian dan ada yang mendekati Terdakwa dan kemudian melihat senjata tajam yang ada didekat kaki Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Padang Batung;
- Bahwa senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa namun terjatuh ke tanah saat Terdakwa duduk;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 15,3 centimeter, lebar besi 2,2 centimeter dan panjang keseluruhan 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka hanya senjata tajam biasa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama HIRNADI Alias ICUN Bin JADERI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Jembatan Merah RT 004 RW 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tepatnya di pinggir Sungai Amandit (Banyu Landas), Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Saksi AKHMAD KHUSAIRI dan Saksi HARRY SETIAWAN karena kedatangan membawa senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa berjalan-jalan menikmati obyek wisata Banyu Landas sambil minum minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, datang petugas kepolisian dan ada yang mendekati Terdakwa dan kemudian melihat senjata tajam yang ada didekat kaki Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Padang Batung;

Menimbang bahwa senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa namun terjatuh ke tanah saat Terdakwa duduk;

Menimbang bahwa senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 15,3 centimeter, lebar besi 2,2 centimeter dan panjang keseluruhan 24 (dua puluh empat) centimeter lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka hanya senjata tajam biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat diamankan, Terdakwa telah terbukti membawa serta menguasai senjata tajam jenis pisau yang merupakan senjata penikam dan penusuk tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa apabila senjata tajam tersebut ditikamkan atau ditusukkan pada manusia atau binatang bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilas senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 15,3 cm, lebar besi 2,2 cm dan panjang keseluruhan 24 cm lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam, yang telah dibawa dan dikuasai tanpa ada ijin dari pihak berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat setempat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hirnadi Alias Icu Bin Jaderi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak membawa, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilas senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 15,3 cm, lebar besi 2,2 cm dan panjang keseluruhan 24 cm lengkap dengan kumpang dan hulu warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Ridho Hendry Irawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H
Panitera Pengganti

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)